



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKHYA ULUMUDIN ALIAS IKHYA BIN H. IBRAHIM (ALM);**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 71 tahun / 08 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Solidar RT/RW. 002/016 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dan Jalan Pahlawan Gang Lereng Bukit (Bukit 3) Roban Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 dan di lepaskan pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor SP.Kap/18.2/IV/Res2.1/2024/Disreskrimsus tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Ikhya Ulumudin als Ikhya bln H. Ibrahim (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim : Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhya Ulumudin als Ikhya bln H. Ibrahim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhya Ulumudin als Ikhya bln H. Ibrahim (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Kilogram Bahan Berbahaya (B2) jenis Merkuri.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Telephone Seluler merek OPPO tipe CPH2471 dengan imei 862645062754618 dan 862645062754600 berikut Sim Card Telkomsel dengan nomor 081255534268.
 - Uang sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis disertai hasil diagnose dan rotgen Rumah Sakit Santo Vincentius, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah tua dan berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa saat ini sedang mengalami sakit paru-paru/TBC, asma dan sesak nafas serta dalam perawatan secara intensif oleh Dokter spesialis Penyakit Paru (bukti hasil rotgen dan diagnosa dokter), sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-29/Eoh.2/SKW/07/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ikhya Ulumudin als Ikhya b/n H. Ibrahim (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) yaitu setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya Terdakwa Ikhya Ulumudin als Ikhya b/n H. Ibrahim (Alm) ditelepon oleh saksi Sutrisna yang akan membeli merkuri sebanyak 1 (satu) kilogram, karena posisi Terdakwa Ikhya sedang berada di pasar, Terdakwa Ikhya menyuruh Sutrisna untuk mengambil Merkuri tersebut di rumah Terdakwa Ikhya dan bertemu dengan isteri Terdakwa Ikhya yaitu saksi Wenda Susiana. Selanjutnya Sutrisna pergi ke rumah Terdakwa Ikhya dan bertemu dengan saksi Wenda Susiana, kemudian saksi Wenda Susiana yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa Ikhya menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) botol Merkuri dengan berat \pm 1 (satu) kilogram kepada saksi Sutrisna dan saksi Sutrisna menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Wenda Susiana. Karena merasa Merkuri kurang, saksi Sutrisna kembali menelpon Terdakwa Ikhya untuk kembali membeli merkuri sebanyak 1 (satu) kilogram lagi dan Terdakwa Ikhya mengatakan harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Ikhya dan saksi Sutrisna sepakat bertemu di warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya Terdakwa Ikhya pergi ke warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan membawa 1 (satu) botol merkuri dengan \pm 1 (satu) kilogram dan bertemu dengan saksi Sutrisna di warung tersebut. Pada saat Terdakwa Ikhya dan saksi Sutrisna bertemu untuk menjual Merkuri di warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut, datang anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya kegiatan jual beli bahan berbahaya jenis Merkuri langsung mengamankan Terdakwa Ikhya dan saksi Sutrisna, setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Ditreskrimsus polda Kalbar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Merkuri dengan berat ± 2 (dua) kilogram. Terdakwa Ikhya memperoleh Merkuri tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang berada di Pontianak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya yang dikirim melalui taksi dengan tujuan untuk dijual kembali di Kota Singkawang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogramnya. Terdakwa Ikhya melakukan kegiatan menjual Merkuri tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa Terdakwa Ikhya beserta barang bukti ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0045/KKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Helmiady, S.Si., Msi Ajun Komisaris Polisi NRP 87051877, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat, Adam Wijaya, ST., Inspektur Polisi Satu NRP. 93061091, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat dan Alfisyahrin Hafizh, S.Si., Inspektur Dua NRP. 99010832, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas pembungkus berwarna coklat, berlak segel dan berlabel, setelah dibuka berisi 1 (satu) botol berisi 1,0143 kg cairan bertuliskan Mercury/HG Special for Gold selanjutnya diberi kode 012/KIM/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti kode 012/KIM/2024 adalah benar terdeteksi bahan berbahaya (B2) jenis Merkuri.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan pengawasan Bahan Berbahaya menyatakan bahwa Merkuri termasuk dalam jenis Bahan Berbahaya.

Bahwa Perizinan Berusaha untuk memperdagangkan Bahan Berbahaya termasuk dalam kegiatan usaha/kegiatan yang beresiko tinggi berdasarkan Lampiran II salinan Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Sektor Perdagangan terkait izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) dengan kode KBLI 46653 termasuk dalam kegiatan usaha/kegiatan yang beresiko tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hersang Oktaviona Kepri** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 16.30 Wib di Warung Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan jual beli bahan berbahaya jenis merkuri tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bahan berbahaya jenis merkuri yaitu 1 Kg sebanyak 2 Botol yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin usaha perdagangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun cara transaksinya yaitu pembeli menghubungi terlebih dahulu Terdakwa setelah barang dinyatakan tersedia barulah pembeli datang kerumah Terdakwa atau bertemu di tempat yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa bahan berbahaya jenis merkuri tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pontianak, yang dipesannya melalui aplikasi whatsapp yang setelah dihubungi nomornya tidak aktif;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli bahan berbahaya jenis merkuri yang di duga tidak memiliki ijin usaha perdagangan yaitu saudara Sutrisna selaku pembeli yang duduk satu meja dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rakhmad Hidayat, S.I.P.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 16.30 Wib di Warung Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan jual beli bahan berbahaya jenis merkuri tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bahan berbahaya jenis merkuri yaitu 1 Kg sebanyak 2 botol yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki ijin usaha perdagangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun cara transaksinya yaitu pembeli menghubungi terlebih dahulu Terdakwa setelah barang dinyatakan tersedia barulah pembeli datang kerumah Terdakwa atau bertemu di tempat yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahan berbahaya jenis merkuri tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pontianak, yang dipesannya melalui aplikasi whatsapp yang setelah dihubungi nomor nya tidak aktif;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim mengamankan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli bahan berbahaya jenis merkuri yang di duga tidak memiliki ijin usaha perdagangan yaitu saudara Sutrisna selaku pembeli yang duduk satu meja dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Wenda Susiana, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa kronologis saksi bertemu dengan saudara Sutrisna, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh saudara IKHYA untuk menyerahkan sesuatu barang yang berada dalam kantong motor, yang berada di rumah kontrakan saksi kepada saudara Sutrisna yang akan datang kerumah, sekira pukul 16.00 Wib saudara Sutrisna datang ke rumah kontrakan saksi untuk mengambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kemudian saksi menyerahkan barang tersebut dan saudara Sutrisna menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dititipkan ke suami saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi serahkan kepada saudara Sutrisna adalah air raksa atau bahan berbahaya jenis Merkuri dan saksi menjelaskan tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) guna kepentingan apa, hanya saksi ditiipi pesan oleh suami saksi bahwa akan diserahkan uang sejumlah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan suami saksi bekerja dipasar sebagai blukar barang berupa daging sapi dan kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dimanakah Terdakwa mendapatkan bahan berbahaya jenis Merkuri dan saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan jual beli bahan berbahaya jenis Merkuri, saksi juga baru menikah dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun secara agama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan barang berupa merkuri yang tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menjual bahan berbahaya jenis Merkuri kepada saudara Sutrisna dan pemilik bahan berbahaya jenis merkuri tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan berbahaya jenis Merkuri tersebut dari seseorang yang berada di Pontianak, yang biasa terdakwa pesan melalui

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp, yang telah terdakwa hubungi kembali nomor tersebut tidak aktif kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan berbahaya jenis merkuri sebanyak 2 (dua) Kilogram sekitar 5 hari yang lalu dan terdakwa tidak memiliki dokumen atau bukti apapun dalam membeli bahan berbahaya jenis merkuri tersebut untuk dijual kembali di wilayah Kota Singkawang, bahan berbahaya jenis merkuri tersebut Terdakwa jual kepada saudara Sutrisna sebanyak 2 Kilogram.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari saudara Sutrisna sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 Kilogram bahan berbahaya jenis Merkuri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan berbahaya jenis merkuri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilogram dan kemudian Terdakwa jual kembali di Kota Singkawang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) botol bahan berbahaya jenis merkuri yang dikuasai oleh saudara Sutrisna tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki perijinan apapun dalam melakukan kegiatan jual beli bahan berbahaya jenis merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Kilogram bahan berbahaya (B2) jenis Merkuri;
- 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo tipe CPH2471 dengan imei 862645062754618 dan 862645062754600 berikut Sim Card Telkomsel dengan nomor 081255534268;
- Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. mulanya Terdakwa ditelepon oleh saksi Sutrisna yang akan membeli merkuri sebanyak 1 (satu) kilogram, karena posisi Terdakwa sedang berada di pasar, Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sutrisna untuk mengambil Merkuri tersebut di rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu saksi Wenda Susiana. Selanjutnya Sutrisna pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Wenda Susiana, kemudian saksi Wenda Susiana yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) botol Merkuri dengan berat \pm 1 (satu) kilogram kepada saksi Sutrisna dan saksi Sutrisna menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Wenda Susiana. Karena merasa Merkuri kurang, saksi Sutrisna kembali menelpon Terdakwa untuk kembali membeli merkuri sebanyak 1 (satu) kilogram lagi dan Terdakwa mengatakan harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan saksi Sutrisna sepakat bertemu di warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya Terdakwa Ikhya pergi ke warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan membawa 1 (satu) botol merkuri dengan \pm 1 (satu) kilogram dan bertemu dengan saksi Sutrisna di warung tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi Sutrisna bertemu untuk menjual Merkuri di warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut, datang anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya kegiatan jual beli bahan berbahaya jenis Merkuri langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Sutrisna, setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi Merkuri dengan berat \pm 2 (dua) kilogram. Terdakwa memperoleh Merkuri tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang berada di Pontianak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya yang dikirim melalui taksi dengan tujuan untuk dijual kembali di Kota Singkawang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogramnya. Terdakwa melakukan kegiatan menjual Merkuri tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0045/KKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Helmiady, S.Si., Msi Ajun Komisaris Polisi NRP 87051877, Pemeriksa pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat, Adam Wijaya, ST., Inspektur Polisi Satu NRP. 93061091, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat dan Alfisyahrin Hafizh, S.Si., Inspektur Dua NRP. 99010832, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas pembungkus berwarna coklat, berlak segel dan berlabel, setelah dibuka berisi 1 (satu) botol berisi 1,0143 kg cairan bertuliskan Mercury/HG Special for Gold selanjutnya diberi kode 012/KIM/2024;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti kode 012/KIM/2024 adalah benar terdeteksi bahan berbahaya (B2) jenis Merkuri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan pengawasan Bahan Berbahaya menyatakan bahwa Merkuri termasuk dalam jenis bahan berbahaya;
- Bahwa perizinan berusaha untuk memperdagangkan bahan berbahaya termasuk dalam kegiatan usaha/kegiatan yang beresiko tinggi berdasarkan Lampiran II salinan Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Sektor Perdagangan terkait izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) dengan kode KBLI 46653 termasuk dalam kegiatan usaha/kegiatan yang beresiko tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Ikhya Ulumudin alias Ikhya bin H. Ibrahim (Alm), yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kegiatan usaha perdagangan" pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden No.4 tahun 2016 yang dimaksud dengan "Perizinan" adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.22/M-DAG/PER/3/2016 tahun 2016 adalah pemberian legalitas usaha di bidang Perdagangan berupa izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan;

Menimbang, bahwa bahan berbahaya yang di sebut B2 telah memiliki aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sebagai berikut:

- Bahan Berbahaya adalah bahan berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
- Izin Usaha B2 adalah perizinan berusaha berbasis risiko dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 yang melaksanakan kegiatan perdagangan besar B2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, surat dan keterangan Terdakwa menyatakan:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. mulanya Terdakwa ditelepon oleh saksi Sutrisna yang akan membeli merkuri sebanyak 1 (satu) kilogram, karena posisi Terdakwa sedang berada di pasar, Terdakwa menyuruh Sutrisna untuk mengambil Merkuri tersebut di rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu saksi Wenda Susiana. Selanjutnya Sutrisna pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Wenda Susiana, kemudian saksi Wenda Susiana yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) botol Merkuri dengan berat \pm 1 (satu) kilogram kepada saksi Sutrisna dan saksi Sutrisna menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Wenda Susiana. Karena merasa Merkuri kurang, saksi Sutrisna kembali menelpon Terdakwa untuk kembali membeli merkuri sebanyak 1 (satu) kilogram lagi dan Terdakwa mengatakan harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan saksi Sutrisna sepakat bertemu di warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan membawa 1 (satu) botol merkuri dengan \pm 1 (satu) kilogram dan bertemu dengan saksi Sutrisna di warung tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi Sutrisna bertemu untuk menjual Merkuri di warung yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut, datang anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya kegiatan jual beli bahan berbahaya jenis Merkuri langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Sutrisna, setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Ditreskrimsus polda Kalbar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi Merkuri dengan berat \pm 2 (dua) kilogram. Terdakwa memperoleh Merkuri tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang berada di Pontianak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya yang dikirim melalui taksi dengan tujuan untuk dijual kembali di Kota Singkawang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogramnya. Terdakwa melakukan kegiatan menjual Merkuri tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0045/KKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Helmiady, S.Si., Msi Ajun Komisaris Polisi NRP 87051877, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat, Adam Wijaya, ST., Inspektur Polisi Satu NRP. 93061091, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat dan Alfisyahrin Hafizh, S.Si., Inspektur Dua NRP. 99010832, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas pembungkus berwarna coklat, berlak segel dan berlabel, setelah dibuka berisi 1 (satu) botol berisi 1,0143 kg cairan bertuliskan Mercury/HG Special for Gold selanjutnya diberi kode 012/KIM/2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti kode 012/KIM/2024 adalah benar terdeteksi bahan berbahaya (B2) jenis Merkuri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan pengawasan Bahan Berbahaya menyatakan bahwa Merkuri termasuk dalam jenis Bahan Berbahaya;
- Bahwa perizinan berusaha untuk memperdagangkan bahan berbahaya termasuk dalam kegiatan usaha/kegiatan yang beresiko tinggi berdasarkan Lampiran II salinan Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Sektor Perdagangan terkait izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) dengan kode KBLI 46653 termasuk dalam kegiatan usaha/kegiatan yang beresiko tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa sebagai pelaku usaha telah melakukan perdagangan Bahan Berbahaya (B2) jenis Merkuri tanpa izin Menteri atau pihak pemerintah terkait, maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan “yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dimaksud yaitu “yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 14a (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kepada Terdakwa, Majelis memandang adil apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, selagi masih ada cara lain yang lebih mendidik dan bermanfaat serta sesuai dengan Terdakwa yakni pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagaimana permohonan secara tertulis oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun dan baru keluar dari Rumah Sakit karena menderita sakit TBC sehingga Terdakwa mengalami sesak nafas, Terdakwa juga menderita asma dan juga TBC sebagaimana surat diagnosa dan hasil pemeriksaan rotgen dari Rumah Sakit Santo Vincentius;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang akan Majelis Hakim jatuhkan sudah cukup untuk membuat Terdakwa menginsyafi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) Kilogram Bahan Berbahaya (B2) jenis Merkuri, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo tipe CPH2471 dengan imei 862645062754618 dan 862645062754600 berikut Sim Card Telkomsel dengan nomor 081255534268 dan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar kebijakan Pemerintah dalam pengendalian peredaran dan penggunaan Bahan Berbahaya (B2) jenis Merkuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa telah berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun dan menderita sakit paru-paru/TBC, sesak nafas dan asma;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan membiayai 4 (empat) orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhya Ulumudin alias Ikhya bin H. Ibrahim (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Kilogram Bahan Berbahaya (B2) jenis Merkuri;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo tipe CPH2471 dengan imei 862645062754618 dan 862645062754600 berikut Sim Card Telkomsel dengan nomor 081255534268;
 - Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada **hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024**, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H dan Erwan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024** oleh Cita Savitri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 24 Oktober 2024, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Skw